

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, kesamaan hak, perlindungan dan kesempatan bagi lanjut usia dalam menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang baik, profesional dan berkesinambungan;

b. bahwa pertambahan Penduduk Lanjut Usia terus meningkat sehingga diperlukan perlindungan, jaminan kehidupan yang berkualitas dan bermartabat bagi para lanjut usia di [Daerah](#);

c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah [beberapa kali](#) diubah terakhir


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia.
2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

3. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6. Lanjut Usia Miskin adalah lanjut usia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi kehidupan dirinya.
7. Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
9. Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia Daerah Kabupaten Kulon Progo.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENTERIAN
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanusiaan;
- d. kekeluargaan;
- e. keseimbangan;
- f. keserasian;
- g. keselarasan;
- h. kemandirian.
- i. kearifan lokal; dan
- j. nilai keistimewaan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, kelompok sosial kemasyarakatan, dan Keluarga dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- b. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Lanjut Usia dalam rangka menghormati dan memberikan apresiasi kepada Lanjut Usia serta pengamalan nilai agama dan budaya bangsa;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Lanjut Usia;
- d. menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
- e. menguatkan keterlibatan Keluarga dan masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia;
- f. pemenuhan hak Lanjut Usia;
- g. meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di bidang keagamaan, psikologi, keterampilan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik; dan


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

h. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Lanjut Usia Potensial; dan
 - b. Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (3) Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Lanjut Usia miskin; dan
 - b. Lanjut Usia terlantar.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - b. pelayanan dasar bidang kesehatan;
 - c. pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
 - f. pelayanan dasar bidang sosial.
- (5) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Lanjut Usia untuk meningkatkan kapasitas diri dan partisipasi aktif dalam Masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penyediaan pelayanan kesehatan khusus Lanjut Usia yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
- (7) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi penyediaan sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- (8) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pemberian bantuan renovasi rumah tidak layak huni bagi Lanjut Usia Miskin untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal sesuai standar kelayakan.
- (9) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang ketenteraman, ketertiban umum, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi perlindungan terhadap Lanjut Usia dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.
- (10) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi penyediaan Bantuan Sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB III

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial; dan
 - b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (2) Upaya Peningkatan **pelayanan** Kesejahteraan **Sosial** bagi Lanjut Usia **potensial** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan keterampilan/ pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. Bantuan Sosial.
- (3) Upaya Peningkatan **pelayanan** Kesejahteraan **Sosial** bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. Perlindungan Sosial.
- (4) Upaya Peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. Pemerintah kalurahan/kelurahan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Keluarga.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 6

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual;
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia; dan
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan keagamaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keagamaan dan mental spiritual melakukan koordinasi pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lanjut Usia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lanjut Usia tingkat dasar secara berkala; dan/atau
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lanjut Usia di fasilitas Kesehatan; dan/atau
 - b. fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lanjut Usia dan keluarga Lanjut Usia.
- (6) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lanjut Usia.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan melakukan koordinasi pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. sektor formal; dan
 - b. sektor nonformalmelalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja di sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (5) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang tenaga kerja melakukan koordinasi pelaksanaan Penyelenggaraan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pelayanan Keterampilan/ Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelayanan keterampilan/ pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- (2) Pelayanan keterampilan/ pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pelatihan melakukan koordinasi pelaksanaan Penyelenggaraan keterampilan/ pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 10

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf c, sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d, untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENTERIAN
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan/atau
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Ketentuan **lebih lanjut** mengenai pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf e, untuk membantu Lanjut Usia Potensial tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. atensi Rehabilitasi Sosial;
 - b. bantuan permakanan bagi Lanjut Usia;
 - c. bantuan jaminan sosial Lanjut Usia;
 - d. bantuan pangan non tunai; dan
 - e. bantuan sosial bagi LKS.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pendampingan sosial berbasis masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi Kesejahteraan bagi Lanjut Usia;
 - c. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Pendampingan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- a. pelayanan harian Lanjut Usia;
- b. pelayanan melalui Keluarga; dan/atau
- c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan sosial kedaruratan.
- (2) Pelayanan sosial kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dimaksudkan~~ sebagai merupakan tindakan yang mendesak untuk menyelamatkan, melindungi, dan memulihkan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam situasi darurat.
- (3) Pelayanan sosial kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lanjut Usia yang mengalami:
 - a. bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (4) Pelayanan sosial kedaruratan bagi Lanjut Usia dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lanjut Usia.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Keluarga dan masyarakat untuk memberikan Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia.

Pasal 15

- (1) Masyarakat bertanggung jawab meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia.
- (2) Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengasuhan kepada Lanjut Usia.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Komda Lansia.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas Komda Lansia meliputi:


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

- a. memperjuangkan hak Lanjut Usia;
 - b. mengembangkan program pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan Lanjut Usia;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
 - d. meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 - e. mengembangkan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lainnya.
- (4) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDATAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Lanjut Usia secara terpadu.
- (2) Pendataan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendataan Lanjut Usia secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan atau Pemerintah Kelurahan.
- (4) Pemutakhiran data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan Lanjut Usia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial** dapat melibatkan LKS, **Pemerintah Kelurahan, dan/atau Pemerintah Kalurahan.**


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Data Lanjut Usia berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Bupati.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, dunia usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lanjut Usia di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia paling sedikit melalui:
 - a. memberikan pendidikan/pelatihan Lanjut Usia;
 - b. mengikut sertakan lanjut Usia dalam kegiatan sosial dan budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan bagi Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui:
 - a. kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII PENDANAAN


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENTERIAN
KULON PROGO


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Kulon Progo

pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Ttd

Ir. SRIE NURKYATSIWI M.M.A.

Diundangkan di Kulon Progo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

TRİYONO, S.I.P., M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN NOMOR


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN LANJUT USIA

I. UMUM

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki persentase populasi Lanjut Usia tinggi di di DIY. Persentase Lanjut Usia di Kabupaten Kulon Progo telah melebihi proyeksi persentase jumlah Lanjut Usia di tingkat provinsi DIY. Meningkatnya jumlah Lanjut Usia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Kulon Progo. Seiring dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tentu saja akan memunculkan persoalan-persoalan di Kabupaten Kulon Progo. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tersebar dalam berbagai macam bidang/sector. Bidang atau sector tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus didapatkan oleh Lanjut Usia. Terdapat beberapa aspek yang perlu diberikan pelayanan kepada Lanjut Usia, yaitu: 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan kesempatan kerja; 4) pelayanan keterampilan dan pelatihan; 5) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 6) Bantuan Sosial.

Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia. Selain itu kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata tugas Negara (Pemerintah Daerah), namun merupakan tanggung jawab dari Keluarga dan Masyarakat di Daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENTERIAN
DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang memastikan bahwa setiap Lanjut Usia mendapatkan hak dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, berdasarkan nilai keadilan distributif, prosedural, dan restoratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam usaha Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas menempatkan penghormatan terhadap martabat, hak asasi, dan kebutuhan Lanjut Usia sebagai prioritas utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia harus mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang menghadirkan hubungan harmonis baik antara Pemerintah Daerah dengan kelompok Lanjut Usia maupun antara Lanjut Usia dengan anggota Masyarakat yang lainnya.

Huruf e


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang memastikan adanya harmoni antara berbagai aspek kehidupan Lanjut Usia secara fisik, mental, sosial, dan spiritual serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab Masyarakat, Keluarga, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah asas yang menekankan keharmonisan antara berbagai pihak, dimensi kehidupan, dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual Lanjut Usia secara holistik dan terpadu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah asas yang mengedepankan keharmonisan dan keseimbangan antara kebutuhan Lanjut Usia, kebijakan yang diterapkan, serta peran keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi Lanjut Usia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa upaya peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia harus ditujukan kepada terbentuknya suatu kondisi dimana Lanjut Usia dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain, khususnya bagi Lanjut Usia Potensial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia harus menekankan pentingnya menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih tua, yang sesuai dengan budaya jawa “*ngajeni karo sing luwih tuwo*”.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nilai keistimewaan” adalah asas yang mengakui kekhususan daerah dan budaya setempat dalam memperlakukan Lanjut Usia dengan penghormatan dan penghargaan yang tinggi. Dalam konteks ini, *mikul dhuwur*


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

mendhem jero menjadi landasan filosofis yang menekankan pentingnya menjaga martabat Lanjut Usia dengan mengangkat jasa dan kontribusi mereka (*mikul dhuwur*) serta menyembunyikan kekurangan mereka dengan penuh kasih dan penghormatan (*mendhem jero*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Bantuan sosial tersebut dapat berupa atensi rehabilitasi sosial, bantuan permakanan bagi lanjut usia, bantuan jaminan sosial lanjut usia, bantuan pangan non tunai, dan bantuan sosial bagi LKS. Sedangkan untuk jaminan sosial dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas yang dimaksud dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana di tempat ibadah seperti terdapat kursi roda, pegangan tangan pada tangga, dan fasilitas lain yang ramah lanjut usia. Sedangkan kegiatan keagamaan bagi lanjut usia dapat berupa pengajian lanjut usia, siraman rohani, dan gotong royong di tempat ibadah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada Lanjut Usia serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap Lanjut Usia dapat menjalankan aktivitas secara sehat dan aman. Upaya promotif dapat dilakukan dengan cara mengadakan program senam Lanjut Usia dan penyuluhan kesehatan mengenai pola makan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit yang terkait dengan

Lanjut Usia. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara mengadakan program pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi Lanjut Usia seperti pengukuran tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang *geriatrik*. Upaya kuratif dapat dilakukan dengan cara mengadakan layanan konsultasi khusus *geriatrik* di rumah sakit untuk memberikan penanganan terintegrasi terhadap beberapa penyakit yang dialami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya secara medis maupun psikologis untuk memulihkan Lanjut Usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara normal. Upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan cara mengadakan layanan konseling psikologis bagi Lanjut Usia yang mengalami depresi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” antara lain pos pelayanan terpadu (posyandu) Lanjut Usia, pos kesehatan desa (poskesdes), dan pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lanjut Usia dan Keluarga Lanjut Usia” upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak terkait untuk menyediakan dukungan dalam bentuk tenaga pendamping, sarana, serta edukasi guna membantu lanjut


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

usia dalam mengakses layanan kesehatan serta memberikan bimbingan bagi keluarga dalam merawat dan mendampingi lanjut usia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Olahraga yang dapat difasilitasi bagi lanjut usia seperti senam, jalan santai, yoga serta kegiatan yang ringan, aman, dan bermanfaat untuk kebugaran tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bentuk layanan atensi rehabilitasi sosial” berupa pemberian alat bantu, permakanan, dan bantuan kewirausahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bentuk bantuan permakanan bagi Lanjut Usia” ini berupa pemberian makanan siap saji yang diantar ke rumah penerima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bentuk bantuan jaminan sosial Lanjut Usia” ini yaitu berupa pemberian bantuan paket sembako pada Lanjut Usia Miskin dan/ atau Lanjut Usia Terlantar yang diberikan setiap bulan.

Huruf d


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Yang dimaksud dengan “Bentuk bantuan pangan non tunai” ini berupa paket sembako yang diberikan setiap bulan kepada Lanjut Usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Bentuk bantuan sosial bagi LKS” ini berupa pemberian bantuan berupa paket sembako bagi dampingan luar panti lembaga kesejahteraan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan harian lanjut usia diberikan kepada lanjut usia Potensial yang dapat berupa kunjungan rumah oleh pendamping sosial, bantuan aktivitas harian (makan, mandi, berpakaian), dan program sosial dan rekreasi lanjut usia.

Huruf b

Pelayanan melalui Keluarga diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial yang dapat berupa dukasi dan pelatihan keluarga dalam merawat lansia, bantuan sosial bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, dan pendampingan psikososial untuk keluarga perawat lansia.

Huruf c

Pelayanan melalui Keluarga Pengganti diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial yang dapat berupa program asuh lansia bagi yang tidak memiliki keluarga, penyediaan tempat tinggal sementara atau permanen, dukungan emosional dan psikososial, dan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan sosial kedaruratan dalam situasi bencana” merupakan penyelamatan dan evakuasi Lanjut Usia korban bencana atau sosial ke tempat penampungan sementara, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan sosial kedaruratan Lanjut Usia yang mengalami perlakuan salah” merupakan pemberian bantuan dan pelayanan khusus kepada Lanjut Usia yang mengalami perlakuan yang merendahkan hak dan martabat maupun merampas hak asasi Lanjut Usia antara lain penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGIH PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO

Pendataan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok Lanjut Usia bertujuan untuk memastikan adanya informasi yang akurat, terkini, dan menyeluruh mengenai jumlah, kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta kebutuhan Lanjut Usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.


IKA
CAHYANINGTYAS
KANWIL
KEMENKUM DIY


ASWIN SATYO
BUDIARTO
SEKRETARIAT DPRD
KAB. KULON PROGO


BAMBANG SUSILO
SEKRETARIAT DPRD
KULON PROGO


EDI PRIYONO
DPRD
KULONPROGO



CANGGHI PULUNG
PRABANDARU
DPRD KABUPATEN
KULON PROGO


YOSEPHINA
PERWITASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY


AGUSTINUS TRI
WAHYUDI
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM


NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY


SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL
KEMENKUM DIY


FUADHI FAKTAWAN,
S.H.
BAGIAN HUKUM
KULON PROGO